



IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* DALAM MENDUKUNG TRANSISI EKONOMI HIJAU DI INDONESIA STUDI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG ADAM MALIK KOTA BENGKULU

Meidhe Ade Maharani¹⁾, Idwal B²⁾, Katra Pramadeka³⁾

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹⁾meidhemaharani63@gmail.com, ²⁾idwal@uinfasbengkulu.ac.id

³⁾katra.pramadeka@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of green banking in supporting Indonesia's transition toward a green economy through a case study at Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu Adam Malik Branch. The research is motivated by climate change urgency and Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) commitment to reduce greenhouse gas emissions by 29% by 2030. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews and documentation. The analysis employs Edward III's policy implementation theory and *maqāṣid al-sharī'ah* framework. Findings indicate that green banking has not yet been formulated as a specific product but has been integrated through digital banking services, the BYOND by BSI application, e-Emas features, and paperless systems. The implementation aligns with Islamic objectives of protecting wealth and life while supporting sustainable finance.*

Keywords: *green banking, green economy, Islamic banking, maqāṣid al-sharī'ah, digital banking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *green banking* dalam mendukung transisi ekonomi hijau di Indonesia melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya urgensi perubahan iklim serta komitmen Indonesia dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak *Customer Service*, *Pawning*, dan *Marketing*, serta dokumentasi internal. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *green banking* di tingkat cabang belum diwujudkan dalam bentuk produk khusus, namun telah terintegrasi melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan aplikasi BYOND by BSI, fitur e-Emas, dan

penerapan *paperless banking*. Tantangan utama terletak pada literasi digital nasabah lanjut usia dan keterbatasan pengembangan produk eksplisit berbasis *green financing*. Secara normatif, praktik ini selaras dengan prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarīʿah*.

Kata kunci: *green banking*, ekonomi hijau, perbankan syariah, *maqāṣid al-syarīʿah*, digitalisasi.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa dunia menghadapi tantangan serius berupa perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin parah. Kondisi ini telah mendorong kesadaran internasional yang semakin meningkat bahwa pola pembangunan ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, tidak lagi relevan untuk implementasi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya transformasi menuju ekonomi hijau telah menjadi salah satu agenda strategis yang diprioritaskan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Ekonomi hijau dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sambil secara signifikan mengurangi berbagai risiko kerusakan lingkungan dan ancaman kelangkaan sumber daya ekologi.¹

Dalam hal ini, sektor perbankan memainkan peran yang sangat penting sebagai perantara keuangan yang mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Melalui fungsi ini, bank memiliki potensi untuk mendorong pembiayaan bagi berbagai kegiatan dan proyek yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Namun, praktik perbankan konvensional masih sering dihadapkan pada keterbatasan berupa fokus pada keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, konsep *Green Banking* muncul sebagai alternatif yang relevan, yaitu praktik perbankan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam semua kegiatan operasional dan kebijakan bisnisnya. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan manfaat universal, yaitu penciptaan kebaikan dan manfaat bagi semua pihak, serta melarang segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian (*fasad*).

¹ (Kurniawan, 2021) h. 14

Masalah lingkungan global, khususnya polusi udara, telah menjadi perhatian strategis yang memerlukan transformasi fundamental di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi, guna memastikan pembangunan berkelanjutan. Fenomena perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam yang Kondisi-kondisi ini telah mendorong meningkatnya tuntutan untuk menerapkan konsep ekonomi hijau di berbagai negara.(Sitepu & Hasibuan, 2025) Semakin terbatas menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan sebagai respons terhadap tantangan lingkungan ini.(Ermayanti Widianingsih, 2024)

Ekonomi hijau memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tengah tantangan lingkungan global yang semakin kompleks.**Fatria Ulfa Wibowo, "Green Banking And Green Economy Sustainability, "Tawazuna 2, no.2 (2023): h. 20–23** Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 semakin menekankan urgensi penerapan ekonomi hijau, terutama melalui penguatan peran sektor keuangan dan keterlibatan aktif dalam pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, studi mendalam mengenai strategi dan implementasi *Green Banking* yang diterapkan oleh BSI, khususnya pada tingkat operasional seperti di Kantor Cabang BSI Bengkulu Adam Malik, relevan dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana BSI menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasional dan produk perbankannya, serta sejauh mana kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi hijau di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi Green Banking yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik dalam mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia
2. Untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang yang dihadapi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik dalam proses implementasi strategi Green Banking.

1.3 Tujuan Penelitian Serta Kontribusi (Manfaat) Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dengan memperluas dan memperdalam literatur mengenai green banking dan ekonomi hijau, khususnya dalam konteks implementasinya pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya kontribusi konseptual melalui pengembangan pemikiran dan kerangka analitis terkait peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji isu green banking, green finance, dan ekonomi hijau dari perspektif perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa masukan dan rekomendasi strategis bagi BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik dalam meningkatkan efektivitas penerapan strategi *green banking* yang dijalankan.
- b. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih komprehensif guna mendorong penguatan dan perluasan praktik *green banking* di seluruh sektor perbankan, terutama pada perbankan syariah.
- c. Bagi masyarakat atau nasabah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai urgensi penerapan *green banking* serta peran strategis perbankan syariah dalam upaya pelestarian lingkungan, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif dalam mendukung inisiatif keuangan yang berkelanjutan.
- d. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan data serta analisis empiris yang relevan sebagai bahan rujukan dan pengembangan kajian lanjutan di bidang ekonomi syariah, perbankan, dan lingkungan.

2. Kajian Pustaka

5.1 Definisi Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. (Hernita Ulfatih, 2020) Implementasi secara konvensional adalah penerapan praktik jual beli berdasarkan hukum positif (KUH Perdata) Semua barang pada prinsipnya boleh diperjualbelikan selama memenuhi syarat sah perjanjian (ada kesepakatan, para pihak cakap hukum, objek jelas, dan sebab yang halal menurut hukum), tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram seperti dalam syariah. (Septiana & Mahmudah, 2018)

Implementasi secara syariah adalah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama konsep *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), dalam berbagai aktivitas ekonomi untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercapai keadilan, kesejahteraan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Implementasi ini misalnya terlihat pada pengelolaan zakat secara produktif agar mustahik berdaya, mekanisme pasar yang diawasi lembaga *hisbah* untuk mencegah kecurangan, serta penggantian sistem riba dengan lembaga keuangan syariah berbasis bagi hasil dan akad halal. **RIZAL FAHLEFI, "Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 14, no. 2 (2016): h 225**

5.2 Green Banking

Green banking adalah praktik perbankan yang mendukung keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan, layanan, dan operasional ramah lingkungan, misalnya digitalisasi transaksi untuk mengurangi penggunaan kertas, pendanaan proyek energi terbarukan, serta promosi produk hijau, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan *profit, people, planet* (triple bottom line), sehingga bank tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menjaga lingkungan dan mendukung masyarakat. **Azhar Alam, Wisnu Adji Nugroho, and Imron Rosyadi, "The Impact of Operational Costs on Banking Profitability," Jurnal Perbankan Syariah 4, no. 1 (2025): h. 198–214.** Perbankan konvensional selama ini identik dengan sistem bunga dan fokus pada profitabilitas. Namun, tekanan regulasi, tuntutan pasar, serta isu global perubahan iklim membuat bank konvensional terdorong mengadopsi green banking. Fintech sangat membantu bank konvensional untuk menerapkan *green banking*, misalnya lewat layanan digital (*mobile banking*, internet banking, *block*Kantor Cabang) yang mengurangi biaya kertas, transportasi, serta meningkatkan transparansi. Green banking bisa menekan biaya operasional bank melalui otomatisasi, paperless transaction, dan sistem energi ramah lingkungan.

Green banking dalam perbankan syariah adalah upaya bank untuk menyalurkan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek sosial. Dengan kata lain, bank syariah tidak hanya berfokus pada laba, melainkan juga pada keseimbangan antara profit, *people*, dan planet. penerapan green banking di bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan hijau masyarakat, keterbatasan regulasi, dan minimnya insentif. Meski begitu, peluang besar tetap terbuka, terutama dengan adanya dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat yang meningkat, serta inovasi

keuangan berkelanjutan. Maka, kolaborasi antara pemerintah, bank syariah, dan masyarakat menjadi kunci agar konsep ini berhasil menopang ekonomi hijau di Indonesia.² Penerapan ini membantu bank syariah mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan global, karena masyarakat semakin menuntut keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. **Nurjannah et al., “Green Banking Perspektif Maqāṣ Id Asy- Syarī ‘ Ah Dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah,” Al-Buhuts (2024): h. 1–18.**

5.3 Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan suatu konsep ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, seraya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon dan polusi. Ekonomi hijau diartikan sebagai sistem ekonomi yang berpusat pada pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan inklusivitas sosial.³ Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat inovasi dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, *policy-makers* mewajibkan pembangunan ekonomi harus benar-benar menerapkan visi hijau di era baru.⁴ Dengan menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan inovasi teknologi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, sekaligus menghadapi tantangan lingkungan global. Konsep ini juga berkontribusi besar dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keberlanjutan, dan menarik investasi.⁵

5.4 Transisi Ekonomi Hijau

Istilah *transisi* dalam ekonomi dan pembangunan merujuk pada sebuah proses perubahan yang bersifat gradual dari suatu kondisi menuju kondisi baru yang lebih baik dan berkelanjutan. Transisi secara konvensional terutama dipahami sebagai pergeseran sistem ekonomi dan energi dari yang berbasis fosil dan intensif karbon ke arah ekonomi hijau yang rendah emisi. Dalam konteks global, transisi konvensional didorong oleh meningkatnya kesadaran atas krisis iklim dan urgensi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Transisi konvensional juga banyak didukung melalui mekanisme pembiayaan hijau (*green finance*), di mana lembaga keuangan diarahkan untuk menyalurkan dana ke proyek-proyek ramah lingkungan, sekaligus mengurangi pembiayaan pada industri yang merusak lingkungan. (Institute for Essential Services Reform (IESR), 2023)

² (Wati & Fasa, 2025) *MAMEN (Jurnal Manajemen)* 4, no. 2 (2025):

³ (Sitepu & Hasibuan, 2025) *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2025): h. 1073-1077

⁴ (Wibowo, 2023) *Tawazuna* 2, no.2 (2023): h. 20–23

⁵ (Sitepu & Hasibuan, 2025) *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2025): h. 1084-73

Berbeda dengan pendekatan konvensional, transisi secara syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam melakukan perubahan menuju ekonomi hijau. Dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai *khalifah* (wakil Allah) di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan alam. Oleh karena itu, segala bentuk transisi ekonomi, termasuk dalam mendukung energi bersih dan pembangunan berkelanjutan, harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, transisi syariah diwujudkan melalui instrumen-instrumen keuangan Islam yang mendukung ekonomi hijau. Contohnya adalah penerbitan green sukuk yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan, pembiayaan berbasis bagi hasil untuk usaha ramah lingkungan, serta pembiayaan bank syariah yang menolak mendanai sektor yang merusak lingkungan (seperti batubara, deforestasi, atau industri berbasis alkohol). Dengan demikian, transisi syariah bukan hanya sebuah *ekonomi hijau* dalam arti teknis, tetapi juga ekonomi yang etis dan bermartabat, karena menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, penerapan green banking dalam perbankan syariah bukan sekadar inovasi, melainkan bagian dari kewajiban moral dan religius untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. (Tampubolon et al., 2023)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, dan kontekstual mengenai strategi *green banking* yang diimplementasikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik, termasuk berbagai tantangan dan peluang yang menyertainya. Melalui metode studi kasus, peneliti dapat mengkaji fenomena secara lebih komprehensif dalam konteks kondisi nyata, khususnya dalam lingkungan operasional perbankan syariah yang memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian analisis data dengan memilah, memfokuskan serta menyederhanakan data yang muncul dari data lapangan lalu mengorganisasikan data dalam bentuk narasi dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola dan tema-tema yang ditemukan dalam data.

4. Hasil dan Pembahasan

5.1 Implementasi *Green banking* di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik

Implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik merefleksikan kondisi empiris di lapangan secara objektif dan faktual. Penerapan *green banking* di BSI Kantor Cabang

Bengkulu Adam Malik belum diwujudkan dalam bentuk produk atau layanan yang secara eksplisit dilabeli sebagai *green banking*. Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik perbankan syariah yang mensyaratkan setiap produk pembiayaan dan layanan perbankan harus berlandaskan akad syariah yang jelas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan *green banking* tercermin melalui optimalisasi digitalisasi layanan, khususnya melalui pemanfaatan aplikasi BYOND by BSI. Aplikasi ini mendukung pembukaan rekening secara digital, transaksi non-tunai, serta penerapan konsep *paperless banking*. Digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi kinerja sekaligus mengurangi penggunaan dokumen fisik.

Dari sisi Pawning, implementasi *green banking* terlihat melalui pengembangan layanan cicil emas dan gadai emas berbasis digital, khususnya dengan hadirnya fitur e-Emas dalam aplikasi BYOND by BSI. Fitur ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi cicil emas secara digital, sehingga proses layanan menjadi lebih praktis, efisien, dan mendukung pengurangan penggunaan kertas.

Sementara itu, dari sudut pandang Marketing, belum terdapat strategi pemasaran yang secara khusus difokuskan pada produk *green banking*. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa seluruh produk pembiayaan di BSI harus mengikuti akad syariah yang telah ditetapkan.

Penerapan *green banking* di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik lebih dipahami sebagai pendekatan nilai dan pola operasional yang terinternalisasi dalam praktik perbankan syariah, bukan sebagai produk atau layanan yang berdiri sendiri. Lebih lanjut, implementasi *green banking* di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik juga selaras dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam upaya menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui peningkatan efisiensi layanan, mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan sumber daya fisik.

5.2 Tantangan dan Peluang Implementasi Green Banking Dalam Mendukung Transisi Ekonomi Hijau

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik dalam mengimplementasikan *green banking*. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan keterbatasan literasi digital nasabah, khususnya pada kelompok usia lanjut. Kondisi ini menuntut peran aktif dari pihak Customer Service untuk melakukan pendampingan secara intensif serta tindak lanjut yang berkelanjutan agar nasabah tetap dapat mengakses layanan digital yang tersedia. Selain keterbatasan literasi digital, belum tersedianya produk atau layanan yang secara khusus dilabeli sebagai *green banking* juga menjadi kendala tersendiri

dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep *green banking* secara lebih eksplisit.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya peluang yang cukup besar dalam pengembangan *green banking* di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik. Pesatnya perkembangan teknologi digital, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, serta potensi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi peluang strategis bagi bank untuk berperan aktif dalam mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau.

Hasil analisis SWOT, kekuatan BSI terletak pada dukungan sistem digital yang memadai, keberadaan layanan e-Emas, serta komitmen terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Adapun kelemahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi digital sebagian nasabah dan belum adanya produk *green banking* yang dirancang secara khusus. Peluang eksternal berasal dari kemajuan teknologi digital dan dukungan agenda ekonomi hijau di tingkat nasional, sementara ancaman muncul dari kesenjangan digital antar generasi serta meningkatnya persaingan antar lembaga perbankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *green banking* di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik memiliki potensi yang signifikan untuk terus dikembangkan dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Pengembangan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan adaptif, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta nilai kemaslahatan sebagai fondasi utama dalam operasional perbankan syariah.

Ditinjau dari aspek komunikasi, penerapan *green banking* di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik telah disampaikan secara internal melalui kebijakan digitalisasi layanan perbankan. Meskipun demikian, konsep tersebut belum disosialisasikan secara eksplisit kepada seluruh nasabah dengan menggunakan terminologi *green banking*. Hal ini tercermin dari pemanfaatan aplikasi BYOND by BSI yang mendorong peningkatan transaksi non-tunai serta penerapan layanan perbankan tanpa kertas (*paperless banking*) sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan.

Pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi BYOND by BSI juga dapat dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan bank syariah, mengingat pengurangan penggunaan sumber daya fisik sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Praktik *green banking* yang diterapkan oleh BSI juga relevan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), serta menjaga lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum. *Green banking* tidak hanya dipahami sebagai

pemenuhan terhadap tuntutan regulasi, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan modern yang berorientasi pada keberlanjutan.

Table 1
Informan Penelitian

Informan	Bidang	Temuan Utama	Kaitan Dengan <i>Green Banking</i>
Informan CS	<i>Costumer Service</i>	Digitalisasi layanan melalui BYOND by BSI mempermudah pembukaan rekening, meningkatkan efisiensi kerja, dan mendukung paperless banking	Mengurangi penggunaan kertas, efisiensi operasional, dan mendukung layanan ramah lingkungan
Informan Pawning	Gadai dan Cicil Emas	Pemanfaatan fitur e-Emas pada BYOND by BSI untuk cicil emas serta edukasi kepada nasabah	Digitalisasi pembiayaan, efisiensi proses, dan pengurangan dokumen fisik
Informan Marketing	<i>Marketing</i>	Belum terdapat produk <i>green banking</i> khusus karena seluruh pembiayaan harus sesuai akad syariah	<i>Green banking</i> terintegrasi secara implisit melalui kepatuhan akad dan selektivitas pembiayaan

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Implementasi green banking pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik belum diwujudkan dalam bentuk produk atau layanan yang secara eksplisit berlabel green banking karena setiap aktivitas perbankan syariah harus berlandaskan akad yang jelas, sesuai prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku, sehingga pengembangan produk tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa mempertimbangkan kesesuaian syariah dan prinsip kehati-hatian. Meskipun demikian, secara substantif konsep green banking telah diintegrasikan dalam operasional melalui digitalisasi layanan seperti penggunaan aplikasi BYOND by BSI untuk pembukaan rekening dan transaksi non-tunai, penerapan paperless banking, serta pengembangan fitur cicil emas digital dan e-Emas yang mendorong efisiensi serta pengurangan penggunaan dokumen fisik. Praktik ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, dan pengurangan konsumsi sumber daya. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital, khususnya pada nasabah lanjut usia, serta belum adanya produk khusus yang secara eksplisit mengusung

konsep green banking sehingga pemahaman masyarakat belum optimal. Di sisi lain, peluang pengembangan green banking cukup besar seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, meningkatnya kesadaran lingkungan, dan dukungan kebijakan nasional terhadap ekonomi hijau, sehingga dengan penguatan strategi dan integrasi prinsip syariah, BSI berpotensi memperluas perannya sebagai lembaga keuangan yang berkontribusi aktif dalam mendorong sistem keuangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

5.2 Saran

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik disarankan untuk terus mengembangkan layanan digital yang ramah lingkungan serta meningkatkan literasi digital nasabah, khususnya lansia, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Dari sisi akademik, kajian perbankan syariah perlu memperdalam integrasi konsep *green banking* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* guna memperkuat dasar teoretis perbankan syariah yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek dan metode penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan *green banking* di perbankan syariah Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Alam, A., Nugroho, W. A., & Rosyadi, I. (2025). The Impact of Operational Costs on Banking Profitability: Examining the Effect of Moderation on the Implementation of Green Banking and Bank Types on Islamic and Conventional Banking. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 198–214.
- Ermayanti Widianingsih. (2024). Transformasi Ekonomi Hijau Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di Era Modern. *Journal Central Publisher*, 1(9), 1089–1095. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i9.206>
- FAHLEFI, R. (2016). Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 225. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310>
- Hernita Ulfatimah. (2020). Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. In *Skripsi* (Issue 201310200311137).
- Institute for Essential Services Reform (IESR). (2023). Indonesia Energy transition Outlook. *Essential Concepts of Global Environmental Governance*, 3, 86–88.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*.
- Nurjannah, Bulutoding, L., Sapa, N. Bin, & K, A. (2024). Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah. *Al-Buhuts*, 20, 1–18.
- Septiana, E., & Mahmudah, N. (2018). Implementasi Jual Beli dalam Perikatan Syari'ah dan Konvensional. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 303. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1326>
- Sitepu, D. E. M., & Hasibuan, B. (2025). Dampak Ekonomi Hijau terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1065–1075.

- <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1350>
- Tampubolon, A., Ilham, I., & Harsamto, V. (2023). Start from Here : Understanding Energy Transition in Indonesia. *CASE Indonesia*.
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 4(2), 105–118. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4913>
- Wibowo, F. U. (2023). Green Banking And Green Economy Sustainability. *Tawazuna*, 2(2), 20–23. <https://doi.org/10.35747/twz.v2i2.666>